

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat. Ditandai oleh hadirnya internet, yang menjadikan dunia terasa tiada batasnya. Melalui internet setiap orang dapat saling berkomunikasi dalam dunia maya. Saat ini masyarakat dapat mengakses berita dan memberikan informasi hanya dengan menggunakan sarana *smartphone*. Dengan cara itu pendistribusian informasi dapat dilakukan dengan cara yang sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi mendatangkan banyak manfaat, diantara lain, masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi, mendistribusikan informasi, dan juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai belahan dunia yang tidak terbatas. Di Indonesia sendiri, hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan berita diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”¹

Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat diberi hak dalam segala aktivitas sosialnya terutama dalam berkomunikasi serta memperoleh informasi.

Dibalik manfaat yang diperoleh dari perkembangan teknologi diatas, terdapat dampak negatif yang terjadi. Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang terjadi melalui internet. Tindak pidana ini menimbulkan korban yang tidak hanya menyerang korban secara individu namun juga menerang kelompok masyarakat.²

Menurut Andi Hamzah, perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak secara langsung baik positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindakan dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu teknologi dikenal berwajah ganda, di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia sebagai tanda

¹ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Ayu Anggriani dan Ridwan Arifin, 2019, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kaitannya Dengan Kejahatan Mayantara Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORIS, Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta Barat, hlm 19.

kemajuan masyarakat, namun di satu sisi lain juga memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global.³

Dalam sudut pandang kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan⁴. Dampak negatif yang kemudian timbul dari internet atau dunia maya sering disebut dengan *cyber crime*.

Salah satu jenis kejahatan yang kerap terjadi di media sosial ialah penyebaran informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak berkaitan dengan kesusilaan dan etika. Batasan-batasan kesusilaan sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berkembang di suatu masyarakat, sehingga sangat sulit menentukan batasan tersebut.

Saat ini media elektronik dapat menjadi sarana terjadinya kejahatan pada delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 hingga Pasal 283 KUHP. Seperti dalam Pasal 282 KUHP, unsur-unsur yang diatur meliputi larangan tentang pendistribusian atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bermuatan asusila di muka umum. Selain dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁵

Oleh karena penggunaan media elektronik sebagai salah satu sarana penyebarannya, maka pengaturannya pun ikut diperluas. Seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut dengan Undang-Undang ITE. Adanya tindak pidana dalam bidang ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan negara.⁶

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

³ Dwi Haryadi, 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Riau: Lima, hlm. 3.

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 59.

⁵ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1)

⁶ Didik Endro P, 2019, *Hukum Pidana : Untaian Pemikiran*, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 46

Transaksi Elektronik. Aturan pasal tersebut memuat unsur perbuatan yang dilarang, antara lain; mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang didalamnya mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila.

Pada penelitian ini, kasus yang dianalisis ialah kasus seorang wanita bernama Syarifah Nabila alias Miranda. Kasus ini bermula dari anggota polisi Polres Metro Jakarta Barat melakukan patroli cyber dan mendapatkan video live streaming yang memperlihatkan anggota tubuh yang vital di Aplikasi Mangolive. Kemudian oleh majelis hakim, Syarifah Nabila terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dimaksud pada Pasal 36 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Syarifah Nabila alias Miranda dinyatakan bersalah atas perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana mempertontonkan diri dimuka umum yang bermuatan pornografi lalu dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt.

Pada kasus tersebut pelaku dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pornografi, padahal ketentuan mengenai kesusilaan dan kejahatan yang dilakukan melalui media sosial juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penulis akan menganalisis unsur-unsur apa saja yang harus terpenuhi dalam tindak pidana pendistribusian konten muatan asusila, sehingga pelaku dijatuhi ketentuan UU Pornografi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri dengan muatan pornografi di media sosial berdasarkan perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana mempertontonkan diri dengan muatan pornografi di media sosial pada Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/Pn Jkt.brt?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri dengan muatan pornografi di sosial media berdasarkan perspektif

hukum pidana

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang mempertontonkan diri dengan muatan pornografi di media sosial dalam putusan No. 906/Pid.B/2022/Pn Jkt.Brt

Adapun penelitian ini dapat pula memberi manfaat dalam bidang ilmu hukum sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan dan sumbangsi pemikiran dalam perkembangan ilmu khususnya ilmu hukum pidana pada kasus mempertontonkan pornografi di media sosial.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus mempertontonkan pornografi di media sosial.

D. Orisinalitas Penulis

Setelah penulis membaca dan mempelajari penelitian yang mengangkat isu yang hampir serupa dengan **Tinjauan Hukum Tindak Pidana Mempertontonkan Diri Dengan Muatan Pornografi di Media Sosial (Studi Putusan No. 906/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt)**, terdapat beberapa perbedaan di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

Nama Penulis	: Mutmainnah		
Judul	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)		
Kategori	: Skripsi		
Tahun	: 2021		
Perguruan Tinggi: Universitas Hasanuddin			
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan	1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas	1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri dengan muatan pornografi di sosial media berdasarkan perspektif hukum pidana	2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana

	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam dalam putusan No. 483/Pid.B/2019/PN.A mb	yang mempertontonkan diri dengan muatan pornografi di media sosial dalam Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Tindak pidana Revenge Porn adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dikarenakan dalam Pasal tersebut membuat unsur alternatif maka perbuatan tindak pidana akan terjadi jika melanggar salah satu perbuatan yang dilarang, yakni perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.	

Nama Penulis : Muh. Alif Akbar		
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pendistribusian dan Dapat Diaksesnya Informasi dan Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN.Mks)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi: Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak	1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri dengan muatan pornografi di sosial

	mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN .Mks	media berdasarkan perspektif hukum pidana 2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana mempertontonkan diri dengan muatan pornografi di media sosial dalam Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/Pn.Jkt. Brt
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Upaya pemeriksaan perkara pidana di pengadilan oleh hakim merupakan tahap untuk menemukan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Menurut hasil telaah penulis, maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk kemudian menerapkan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) kepada perbuatan terdakwa. Namun sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terbilang sangat rendah. Bahkan lebih rendah daripada dakwaan Penuntut Umum. Sebuah tindak pidana yang dikualifikasi sebagai kejahatan, perbuatan terdakwa yang menyebarkan foto-foto vulgar/seksi atau menampakkan	

	ketelanjangan bagian tubuh tertentu dari korban, merupakan perbuatan yang tidak bisa dipandang sepeleh. Karena perbuatan tersebut bukan hanya sekedar melanggar atau merusak kesusilaan yang ada di masyarakat, melainkan juga memberi kerugian yang menyerang psikologi dan harga diri korban serta mempermalukan keluarga korban.
--	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Pidana

Beberapa pakar menjelaskan tentang teori pidana sebagai berikut:

Menurut Andi Hamzah teori pembalasan adalah menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana⁷. Adapun Adami Chazawi menggolongkan teori pidana menjadi tiga, yaitu⁸ :

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini menjelaskan bahwa pidana diberikan kepada orang karena melakukan sebuah kejahatan. Dasar pemikiran teori ini adalah pembalasan, dimana orang yang melakukan kejahatan wajib dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan pemberian pidana tersebut diberikan oleh negara. Dalam teori ini penjatuhan pidana ialah membenaran dalam memberikan penderitaan pada pelaku kejahatan karena telah menciptakan penderitaan untuk korban.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini mengartikan bahwa pidana dapat digunakan sebagai alat penegakan tata tertib (hukum) pada kehidupan bermasyarakat. Pada teori ini menjelaskan bahwa tujuan pidana ialah menjaga tata tertib dalam masyarakat sehingga untuk dapat menjaga tata tertib maka dibutuhkan pidana. Dilihat dari sisi pertahanan masyarakat, maka pidana adalah hal yang terpaksa dan perlu diadakan.

3) Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*)

Teori gabungan berdasar pada mempertahankan tertib dan pembalasan sehingga alasan di atas yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana. Teori ini dibagi kedalam dua jenis, yaitu teori gabungan yang mengutamakan asas pembalasan, tetapi tidak boleh

⁷ Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bogor: GUEPEDIA, hlm. 40.

⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 157.

dilakukan hingga melampaui batas sehingga pembalasan cukup pada dapat menjaga tata tertib masyarakat. Kemudian yang kedua ialah teori gabungan yang mengedepankan perlindungan tata tertib pada masyarakat, dimana tidak boleh menjatuhkan penderitaan yang lebih berat dibandingkan kejahatan yang dilakukan pelaku

2. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan dalam hukum pidana dipahami sebagai tahap pemberian serta penetapan sanksi. Kata pidana memiliki arti sebagai hukum, sedangkan kata pemidanaan mempunyai arti sebagai penghukuman. Secara umum tujuan pemidanaan adalah dapat diwujudkan kesejahteraan serta perlindungan masyarakat (*social defence and social welfare*), yang mana tujuan tersebut dilakukan agar menciptakan kesejahteraan sosial.⁹

Pada pokoknya, tujuan pemidanaan memiliki dua aspek, yaitu:¹⁰

- a) Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana.
Aspek pertama ini meliputi tujuan-tujuan:
 - 1) Pencegahan kejahatan
 - 2) Pengayoman (pengamanan) masyarakat
 - 3) Pemulihan keseimbangan masyarakat: penyelesaian konflik (*conflict oplossing*) dan mendatangkan rasa damai (*vredemaking*)
- b) Aspek perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.
Aspek kedua ini meliputi tujuan-tujuan:
 - 1) Rehabilitasi, reduksi, resosialisasi terpidana untuk tidak lagi mengulangi atau melakukan perbuatan yang merusak atau merugikan diri sendiri maupun orang lain atau masyarakat
 - 2) Agar berbudi pekerti (berakhlak) Pancasila. Membebaskan rasa bersalah dan melindungi pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang tidak manusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia)

3. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* dimaksudkan apakah seorang terdakwa atau tersangka wajib mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana

⁹ Noveria Devy Irmawati dan Barda Nawawi Arief, 2021, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3 Nomor 2, hlm. 217

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 34

yang terjadi atau tidak. Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindakan-tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Dilihat dari sisi kemampuan bertanggung jawab maka yang dimintai pertanggungjawaban hanyalah seseorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah proses pengalihan celaan objektif atas suatu perbuatan pidana kepada pelaku yang memenuhi unsur syarat dijatuhi hukuman karena perbuatannya.¹¹ Berikut pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan¹²:

- 1) Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:
 - a) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri;
 - b) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat; dan
 - c) Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.
- 2) Pompe menjelaskan kemampuan bertanggung jawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Kemampuan berpikir pelaku yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
 - b) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
 - c) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya

Menurut Asas Legalitas, seseorang dinyatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah dikategorikan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang memuat aturan mengenai perbuatan tersebut.¹³ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Dimana masyarakat sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut.¹⁴ Unsur

¹¹ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

¹² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-1, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 67

¹³ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke 6, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 153

¹⁴ Septa Candra, 2013, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 44

kesalahan merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat dijatuhi hukuman atau tidak.

4. Jenis-Jenis Pidana

Pada Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut :

a) Pidana pokok;

1) Pidana mati

Pidana mati adalah salah satu ancaman pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya pada tindak pidana tertentu dalam kategori kejahatan serius, misalnya kepada negara, pembunuhan yang terencana, pembajakan di laut, narkoba, korupsi, nepotisme, dan lain lain¹⁵

2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk perundang-undangan. Menurut P.A.F Lamintang pidana penjara adalah suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Selama di dalam lembaga, terpidana wajib mengikuti seluruh tata tertib yang berlaku.

Sejak disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menjadi landasan hukum yang kuat dari segi formil dan materil dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan¹⁶. Dalam Pasal 12 KUHP mengatur tentang pidana penjara yang terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Selanjutnya pada ayat (2) Pasal 12 KUHP, pidana penjara dengan waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Dijelaskan lebih lanjut pada ayat (3) Pasal 12 KUHP bahwa pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama dua puluh tahun berturut-turut untuk kejahatan yang pidananya diatur dalam ayat tersebut. Selanjutnya pidana penjara yang melebihi lima belas tahun jika ada tambahan pidana berupa perbarengan, pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 KUHP

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu jenis pidana yang diatur pula dalam KUHP. Jenis pidana ini tidak jauh berbeda dari

¹⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm.88

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 148

pidana penjara, dimana adanya penahanan kemerdekaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Yang membedakan keduanya ialah lama masa tahanan terdakwa. Biasanya pidana kurungan dijatuhkan untuk delik yang lebih ringan seperti pelanggaran atau kejahatan kealpaan yang diatur dalam Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam KUHP. Dalam pidana kurungan, menurut Pasal 18 KUHP, masa kurungan yang dapat dijatuhi oleh terpidana paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Namun, jika terjadi pengulangan tindak pidana ataupun perbarengan (Pasal 18 ayat (2) KUHP) maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

Terdapat pula aturan dalam Pasal 30 KUHP yang mengatur tentang pidana kurungan pengganti denda. Apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan. Masa pidana kurungan pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan (Pasal 30 ayat (6) KUHP).

4) Pidana denda

Pidana denda merupakan pidana tertua dan lebih tua daripada pidana penjara. Pembayaran denda dapat berupa ganti kerugian dan denda adat. Pada zaman sekarang, pidana denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatikan dengan penjara.¹⁷ Batas paling tinggi pidana denda tidak ditentukan secara umum. Namun pada pasal-pasal yang bersangkutan dalam KUHP secara khusus ditentukan batas paling tinggi pidana denda yang dapat hakim putuskan. Kemudian pidana denda yang telah hakim putuskan, wajib bagi terpidana untuk membayarnya.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 adalah hukuman penjara yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan karena alasan tertentu yang dihormati (ayat (1)). Selanjutnya, pada ayat (2), hakim dapat mempertimbangkan jika perbuatan, cara perbuatan, atau akibat perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan maka hukuman yang diberikan ialah pidana penjara. Penetapan pidana tutupan berbeda dengan pidana penjara atau pidana kurungan karena ditempatkan di tempat khusus bernama rumah tutupan.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 150

b) Pidana tambahan

Penjatuhan pidana tambahan ini dapat dikenakan apabila pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan dan dapat dijatuhkan lebih dari 1 jenis.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 (Pasal 10 huruf b)	Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 (Pasal 64 huruf b)
1. Pencabutan hak-hak tertentu 2. Perampasan barang-barang tertentu 3. Pengumuman putusan hakim	1. Pencabutan hak tertentu 2. Perampasan barang tertentu atau tagihan 3. Pengumuman putusan hakim 4. Pembayaran ganti rugi 5. Pencabutan izin tertentu 6. Pemenuhan kewajiban adat setempat

5. Perbarengan Tindak Pidana

Kejahatan di dalam masyarakat dapat terjadi dimana satu orang melakukan satu kejahatan, tetapi tidak jarang terjadi satu orang melakukan beberapa kejahatan baik dalam waktu yang sama di tempat yang sama. Tetapi ada juga satu orang yang melakukan beberapa kejahatan pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda pula yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana.

Perbarengan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur pada KUHP mulai Pasal 63 sampai Pasal 71 Buku I Bab VI. Adanya perbarengan tindak pidana ini menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Jadi gabungan pemidanaan ada karena adanya perbarengan melakukan tindak pidana dimana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir.

Konsep perbarengan melakukan tindak pidana dalam KUHP terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Pasal 63 tentang Perbarengan Peraturan (*Concursum Idialis*) yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursum idialis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.¹⁸
- 2) Pasal 64 tentang Perbuatan Berlanjut, terjadi apabila seseorang melakukan beberapa (kejahatan atau pelanggaran) dan

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2023, *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 179.

perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.¹⁹ Unsur-unsur dari perbuatan berlanjut ialah : 1) adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa pelanggaran atau kejahatan, 2) antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.²⁰

- 3) Pasal 65 tentang Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis*), terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

6. Bentuk-Bentuk Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan, penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan pada siang pengadilan.²¹ Berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan surat dakwaan.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, bentuk-bentuk surat dakwaan sebagai berikut :²²

- a) Dakwaan tunggal, yang mana hanya berisi satu tindak pidana yang didakwakan.
- b) Dakwaan alternatif, yaitu bentuk dakwaan yang disusun secara berlapis dari beberapa tindak pidana atau pasal. Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengucualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dakwaan ini digunakan apabila ada tindak pidana yang memiliki kualifikasi atau hampir memenuhi unsur pada lebih dari satu pasal. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan lapisan yang lainnya menggunakan kata sambung “atau”.
- c) Dakwaan subsidair, yaitu surat dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis. Lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematika lapisan disusun secara berurut mulai dari tindak pidana yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 180

²⁰ Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman, 2018, *Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Volume 9 Nomor 2, Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Uniersitas Muhammadiyah Mataram, hlm. 126

²¹ Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, hlm. 87

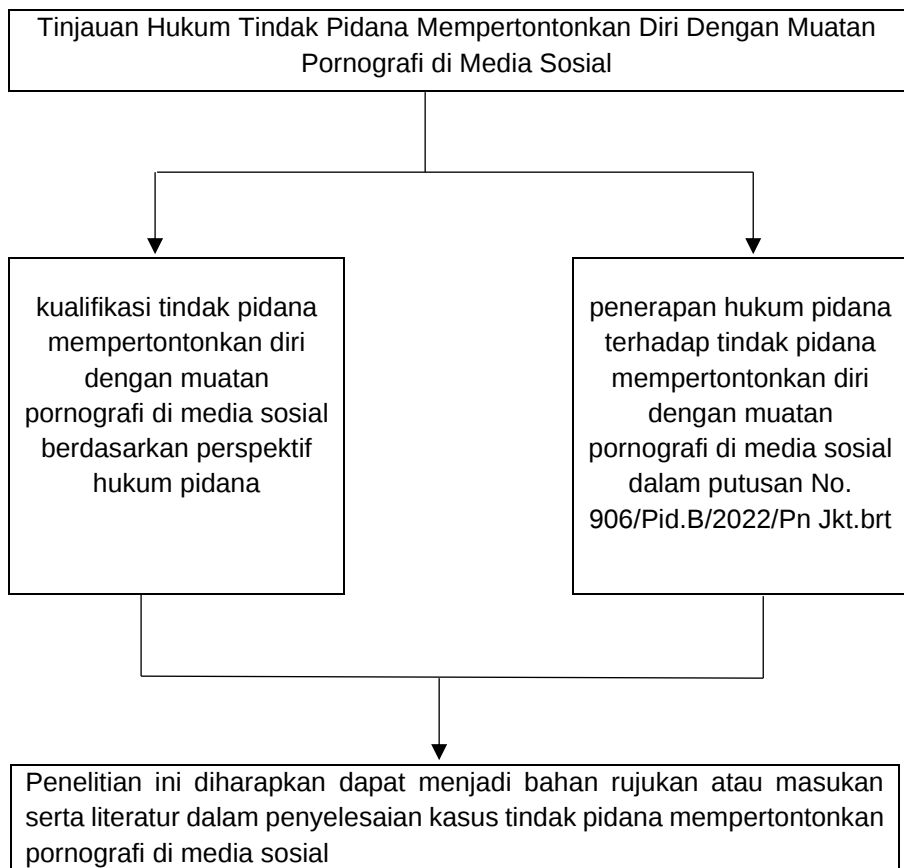
²² Hukum Online, 2012, *Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan*, Sumber : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527/> , diakses pada 10 Juli 2025

diancam dengan pidana tertinggi hingga tindak pidana yang diancam lebih rendah. Pembuktian harus dilakukan secara berurut dari lapisan teratas hingga lapisan paling bawah.

- d) Dakwaan kumulatif, yaitu surat dakwaan yang berisi beberapa dakwaan sekaligus dan semua dakwaan harus dibuktikan satu persatu. Dakwaan ini digunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dakwaan ini disusun menggunakan kata “dan” sebagai kata sambung dari perbuatan atau pelaku.
- e) Dakwaan kombinasi, yaitu bentuk dakwaan yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

F. Kerangka Pikir

Berikut bagan kerangka pikir pada penelitian tindak pidana mempertontonkan diri dengan muatan pornografi di media sosial :



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang memuat preskripsi, yaitu mengkaji tentang koherensi suatu peristiwa hukum dengan aturan hukum, aturan hukum dengan norma hukum, norma hukum dengan asas hukum, dan asas hukum dengan etika.²³

Tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian hukum normatif meliputi²⁴ :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Pendekatan penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada skripsi ini, tipe pendekatan penelitian yang penulis gunakan ialah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Alasan penggunaan pendekatan kasus pada penelitian ini karena objek penelitian ini adalah putusan pengadilan Nomor 906/Pid.B/2022/PN Jkt.brt. Adapun pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini akan meneliti pengaturan tindak pidana mempertontonkan diri dengan muatan pornografi dan bagaimana penerapannya dalam putusan yang dijadikan objek penelitian.

1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mempertontonkan diri dengan muatan pornografi di media sosial berdasarkan perspektif hukum pidana?	Tipe penelitian: normatif	Pendekatan : 1. Pendekatan perundang-undangan 2. Pendekatan konseptual
2.	Bagaimanakah penerapan hukum	Tipe penelitian: normatif	Pendekatan :

²³ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Buana Media, hlm. 74

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14

	pidana terhadap tindak pidana mempertontonkan diri dengan muatan pornografi di media sosial pada Putusan Nomor 906/Pid.B/2022/Pn Jkt.brt?		1. Pendekatan perundang-undangan 2. Pendekatan kasus 3. Pendekatan konseptual
--	---	--	---

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan memiliki keterkaitan dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian, maka jenis dan bahan hukum yang digunakan sebagai sumber-sumber bahan pendukung terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian²⁵. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- f) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 906/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu menjelaskan bahan hukum primer. Misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari pemberian petunjuk maupun ringkasan penjelasan terhadap bahan

²⁵ Soejono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia(UI-Press), hlm. 93

hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jurnal Ilmu Hukum dan Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan, yaitu penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang dapat berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, surat kabar, dan juga dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini untuk mendapatkan kerangka teori pemikiran.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder akan dianalisis secara preskriptif-normatif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Bahan hukum tersebut disajikan secara perskriptif normatif guna menghasilkan argumentasi hukum yang logis, kritis, lengkap dengan merujuk pada beberapa hal terkait, yaitu analisisi dan argumentasinya menggambarkan solusi tepat terhadap isu penelitian dan rumusan masalahnya, serta kesesuaian antara analisisnya dengan tujuan penelitian²⁶

²⁶ Irwansyah, *Op.Cit.* hlm. 172